

**PEMAAFAN HAKIM DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

Harya Panata Yudha

NIM. C93218084



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
SURABAYA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harya Panata Yudha
NIM : C93218084
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pemaafan Hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Nasional Menurut Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 Mei 2025

Yang menyatakan,

A red rectangular stamp with the text "10000" and "METRA TENGAH" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that appears to read "Harya".

Harya Panata Yudha
NIM. C93218084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Harya Panata Yudha

NIM : C93218084

Judul : Pemaafan Hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Hukum Pidana Islam

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 06 Mei 2025

Pembimbing



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H

NIP. 198611092019031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Harya Panata Yudha

NIM. : C93218084

Judul : Pemaafan Hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

Penguji III

Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I

NIP. 197110262007011012

Penguji II

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

NIP. 196903101999031008

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 26 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sugeng Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Harya Panata Yudha
NIM : C93218084
Fakultas/Jurusan : Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
E-mail address : panataharya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pemaafan Hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 juli 2025

Penulis



(Harya Panata Yudha)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemaafan hakim (Judicial Pardon) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional serta perbandingannya dengan hukum pidana Islam. Pemaafan hakim yang tercantum dalam Pasal 54 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional memberikan kewenangan lebih kepada hakim untuk memberikan pemaafan dalam proses pemidanaan, khususnya terhadap tindak pidana ringan, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Namun, konsep ini berlaku untuk semua jenis tindak pidana, seperti tindak pidana yang terkait dengan *ḥudūd* dan *qīṣāṣ-diyat*, berlaku dalam *jarimah ta'zir* dan tidak untuk pelanggaran yang telah ditentukan secara tegas oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengumpulkan data melalui *bibliography research* atau telaah kepustakaan. Sumber data yang digunakan ada dua, yakni sumber data primer meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sumber data sekunder meliputi: buku, artikel, dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan pembahasan.

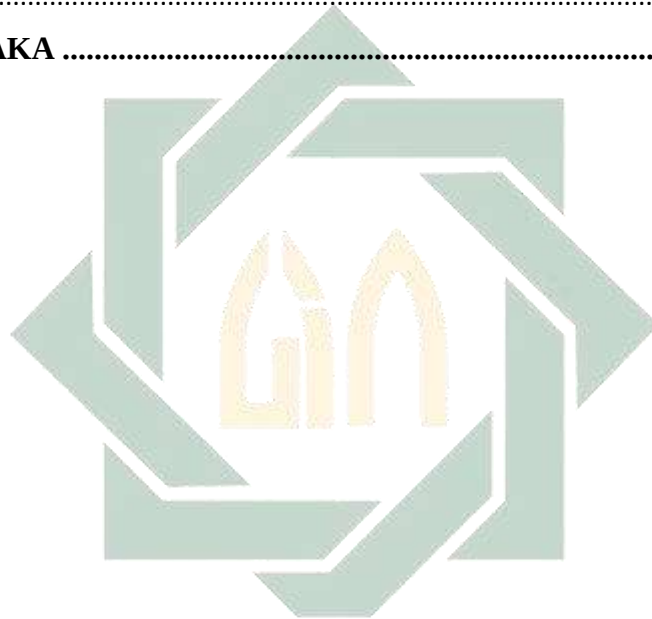
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai judicial pardon atau pemaafan hakim sebagaimana termuat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan perdebatan konseptual dalam konteks sistem pemidanaan nasional. Dalam hukum Islam, pemaafan oleh hakim berlaku pada semua jenis tindak pidana (*jarimah*), *Jarimah hudud* tidak dapat dikenakan pemaafan oleh hakim karena jenis dan kadar hukumannya telah ditetapkan secara pasti (*qath'i*) dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga tidak dapat dikurangi atau dihapuskan. Demikian pula dalam *jarimah qishash-diyat*, meskipun terdapat ruang pemaafan, namun hak untuk memaafkan sepenuhnya berada di tangan korban atau ahli warisnya, bukan pada hakim. Satu-satunya ruang yang secara prinsipil membolehkan pemaafan oleh hakim adalah pada *jarimah ta'zir* yaitu pelanggaran atau kejahatan yang tidak memiliki sanksi tetap dari nash dan penentuannya diserahkan kepada kewenangan penguasa atau hakim. Dalam perkara *ta'zir*, hakim diberi keleluasaan untuk menjatuhkan atau bahkan tidak menjatuhkan sanksi, selama pertimbangannya didasarkan pada kemaslahatan umum, keadilan substantif, dan tidak menghilangkan hak korban. Hal ini didukung oleh nilai-nilai dalam Al-Qur'an, seperti pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 178, Asy-Syura [42]: 40, dan Ali Imran [3]: 134, yang menekankan pentingnya pemaafan, pengendalian diri, dan pendekatan kemanusiaan.

Kata Kunci : Pemaafan Hakim, KUHP, Hukum Pidana Islam

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II LANDASAN TEORITIS PEMAAFAN HAKIM DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	27
A. Kewenangan Pemaafan Hakim.....	27
B. Hukum Pidana Islam.....	32
1. Definisi Hukum Pidana Islam.....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam	33
3. Macam-Macam Jarimah dalam Hukum Pidana Islam	35
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam	41
C. Klasifikasi Pidana	51
BAB III PENERAPAN PEMAAFAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA	60
A. Dasar Pemikiran Penerapan <i>Judicial Pardon</i> (Pemaafan Hakim)	61
B. Pemaafan Hakim Sebagai Diskresi Hakim dalam Tindak Pidana	66

C.	Penerapan Pemaafan Hakim di Indonesia.....	71
BAB IV KONSEPSI PEMAAFAN HAKIM PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.....		85
A.	Pemaafan Hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	85
B.	Analisis <i>Judicial Pardon</i> dalam KUHP Baru Menurut Hukum Pidana Islam	96
BAB V PENUTUP		101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA		103



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Buku

A. Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Al-Mawardi, Abu Hasan. *Al- Ahkam al-Shulthaniah Wa al-Wilayah al-Diniyah*. Indonesia: Haramain, 2015.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmi Wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah 5*. Damaskus: Dar Al Fikr, 2010.

Ash Sayuthi, Jalaluddin. *Al Jami' Ash Shaghir, Juz I*. Beirut: Dar Al Kitab Al Alamiah, 1997.

Audah, Abd Qadir. *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*. Cairo: Daar Hadist, 2009.

Audah, Abdul Kadir. *At Tasyri' Al- Jina'i Al- Islami Muqarranan Bi al Qanun al Wad'i*. Beirut: Dar Al Kitab Al-Arabi, 1997.

Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008.

Bogdan, Robert C, and Taylor Steven J. *Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach in the Social Sciences*, 1982.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian. Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Konflik Norma Dalam Penetapan Menteri Sebagai Pelaksana Tugas Di Lembaga Kementerian Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hadjon, Philipus Mandiri. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Halim, Abdul. *Negosiasi Syariah Dan Negara Dalam Politik Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Prenada, 2022.

Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- . *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hanafi, Ahmad. , *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- . *Hukum Pidana : Dalam Perspektif KUHP Baru*. Yogyakarta: UGM Press, 2023.
- Junaidy, Abdul Basith. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Buana Pustaka, 2020.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Mubarok, Jaih, and Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muh. Aspar. *Metode Penelitian Hukum*. Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- . *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 3*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. , *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Tulis Ilmiah*. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

- Rosyadi, Rahmad, and Rais Ahmad. *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As Sunnah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1972.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Dalam Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syamil & Grafika, 2001.
- , Topo. *Hukum Pidana : Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Universitas Diponegoro Pers, 2009.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Zahrah, Moh Abu. *Al- Jarimah Wa Al- 'uqubah Fi al Fiqh Al Islami*. Kairo: Al Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, 1999.
- Zainal, Eldin H. *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah alMazahib Fi al-Jinayah)*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2016

3. Jurnal

- Al-Tamimi, Umar. “Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Diskursus Islam* Volume 01, no. 03 (2013).
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Al'Adi* Volume 10, no. 2 (2018).
- Barlian, Aristo Evandy A. “Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia.” *Jurnal Law Reform* Volume 13, no. 1 (2017).
- Dewi, Putu Mery Lusyana, and I Ketut Rai Setiabudhi. “Kebijakan Formulasi Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam RKUHP.” *Jurnal Kertha Wicara* Volume 9, no. 9 (2020).
- Djamal, Siti Farhani. “Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Binamulia Hukum* Volume 8, no. 2 (2019).

- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ubelaj* Volume 4, no. 1 (2019).
- Kai, Muh. Iksan Putra. "Asas Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Volume 2, no. 1 (2024).
- Maulidah, Khilmatin, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 01, no. 03 (2019).
- Meliala, Nefa Claudia. "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 8, no. 3 (2020).
- Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 1, no. 3 (2014).
- Pebrianto, Roli, and Muhammad Panji Prabu Dharma. "Pemaafan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam." *Journal of Contemporary Law Studies* Volume 2, no. 3 (2024).
- Rokhmadi. "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern." *Jurnal At-taqaddum* Volume 8, no. 2 (2016).
- Saputro, Adery Ardhan. "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP." *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 28, no. 1 (2016).
- Setyawan, Vincentius Patria, and Itok Dwi Kurniawan. "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* Volume 01, no. 01 (2023).
- Singadimedja, M. Holy One N., and Ahmad Rosidi. "Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan." *Jurnal Ilmiah Rinjani* \ Volume 9, no. 1 (2021).

4. Karya Tulis Ilmiah

- Aji, Mas Toha Wiku. "Praktik Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Rakhmawati, Maulidiya. "Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) Dalam KUHP Baru Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 54 (2) UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2024.

Satriani, Maya. “Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) Sebagai Kewenangan Hakim Dalam Sistem Pemidanaan Yang Berbasis Restorative Justice Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2015.

Setiawan, Arif. “Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHAP.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Sitanggang, Lespiana BR. “Analisis Kebijakan Formulasi Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RUU-KUHP.” Skripsi, Universitas Lampung, 2022.

Yusuf, Muhammad Rifai. “Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019).” Skripsi, Universitas Islam Walisongo, 2021.

———. “Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019),”.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A